



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Suwanto Alias Demang Alias Ampuh Bin Suyadi;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Bunder Rt.12/03, Ds. Kedungwaduk, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta; ;

Terdakwa Suwanto Alias Demang Alias Ampuh Bin Suyadi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Suwanto Alias Demang Alias Ampuh Bin Suyadi terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwanto Alias Demang Alias Ampuh Bin Suyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih gading .
 - 1 (satu) buah pecahan hebel warna putihDirampas untuk di musnahakan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Suwanto Alias Demang Alias Ampuh Bin Suyadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Suprpti Alias Prpti Binti Sunarto di Dk. Bunder Rt.12/03, Ds. Kedungwaduk, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, melakukan penganiayaan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2022 terdakwa mendengar kabar dari tetangga sekitar tempat tinggalnya kalau saksi Suprpti Alias Prpti Binti Sunarto mengatakan kalau terdakwa tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya namun terdakwa tidak menanggapi kabar tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa membeli rokok di warung lalu ada seseorang yang menanyakan hutang terdakwa kepada suami dari saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto namun terdakwa tidak menjawab dan meninggalkan warung karena merasa malu dan emosi kemudian pergi ke rumah saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunartodi Dk.Bunder Rt.12/03, Ds.Kedungwaduk, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen.

- Bahwa terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto berkali-kali sambil berteriak memanggil "bue dira, bue dira" namun pintu rumah tidak di buka dan terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 08.30 wib terdakwa melihat saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto mengendarai sepeda motor lewat depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil pecahan batu hebel warna putih depan rumahnya kemudian menghampiri saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto yang berada di halaman rumah sambil berteriak-teriak "bue dira", "bue dira" karena terdakwa emosi lalu memukul kepala saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto menggunakan batu atau pecahan hebel warna putih yang di bawanya namun secara spontan tangan saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto melindungi kepala sehingga mengalami luka bengkak pada punggung tangan kanan kemudian terdakwa menarik kerudung yang di pakai saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto ke belakang hingga robek dan terlepas kerudungnya setelah itu terdakwa memukul ke arah wajah saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto mengenaipelipis bawah mata sebelah kiri lalu datang saksi Suwarni berkata "empun,empun,empun"(sudah, sudah,sudah) mengajak terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto di rawat selama 1 (satu) hari di RSUD PKU Muhammadiyah, Masaran,Sragen, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 659/Dirut/RSU-PKUM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang di buat dan di tanda tangani dr Wahyu Derajat Shobastian,MARS selaku Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sragen

Hasil Pemeriksaan :

- 1.Keadaan Umum : Pasien datang dengan keluhan pusing,nyeri kepala
- 2.Luka-luka/cedera : Memar di wajah dan tangan post terkena lemparan batu
- 3.Penunjang : Laboratorium Dan Foto Thorax AP

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tindakan : -
5. Perawatan : Perawatan Luka

Kesimpulan : pada pemeriksaan pasien seorang perempuan berusia empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan terdapat memar di bagian wajah dan tangan post terkena lemparan batu. Akibat dari lemparan batu terdapat memar di wajah tapi tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprpti Alias Prpti Binti Sunarto, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan benar semuanya
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi memarkirkan sepeda motor di halaman rumahnya kemudian terdakwa menghampiri saksi dengan membawa pecahan batu herbel sambil berteriak "bue Dira, bue Dira! (ibunya Dira!)"
 - Bahwa terdakwa memukul pecahan batu herbel yang di bawanya menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi
 - Bahwa saksi secara spontan melindungi kepalanya menggunakan tangan kanannya
 - Bahwa tangan kanan saksi terkena pecahan batu herbel sehingga mengalami luka bengkok pada punggung tangan kanan
 - Bahwa terdakwa menarik ke belakang kerudung yang di pakai saksi sehingga kerudung robek
 - Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong ke wajah saksi dan mengenai pelipis bawah mata sebelah kiri
 - Bahwa terdakwa memaki-maki saksi dengan kata-kata asu dan bajingan
 - Bahwa saksi Suwarni yang merupakan istrinya datang mengajak pulang terdakwa
 - Bahwa saksi merasa pusing dan nyeri di kepalanya sehingga masuk ke dalam kamar
 - Bahwa saksi Darwanti datang ke rumah saksi untuk menanyakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan saksi

- Bahwa saksi pusing kepalanya dan menceritakan kejadian pemukulan yang di lakukan terdakwa kepada saksi
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangmalang, Sragen
- Bahwa karena merasa pusing kepalanya maka saksi pergi ke Puskesmas Karangmalang, Sragen
- Bahwa saksi sampai di rumah masih merasa pusing berkunang-kunang dan mual maka pergi ke Rumah Sakit PKU.Muhammadiyah Masaran, Sragen
- Bahwa saksi di rawat di Rumah Sakit PKU.Muhammadiyah Masaran, Sragen selama 1 (satu) hari
- Bahwa saksi masih merasa pusing kepalanya sampai sekarang
- Bahwa saksi bisa melakukan aktivitas seperti biasa
- Bahwa saksi tidak mengalami cacat anggota tubuh akibat pemukulan yang di lakukan terdakwa
- Bahwa saksi Suwarni yang merupakan istri terdakwa menemui saksi untuk meminta maaf
- Bahwa benar saksi memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berlanjut
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa
- Bahwa sekira 1 (satu) tahun yang lalu suami saksi kerja sama bisnis dengan terdakwa dan hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kerjasama tersebut tidak di lanjutkan
- Bahwa suami saksi merantau di luar jawa
- Bahwa saksi memberitahu kepada suaminya atas kejadian pemukulan terdakwa terhadap saksi
- Bahwa suami saksi pulang ke jawa selama 2 (dua) minggu

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. Darwati Alias Cilik Binti Purbiyono, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar semuanya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi yang berada di halaman rumahnya melihat terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi Suprapti yang berada halaman rumah lalu memukul ke arah kepala saksi Suprapti menggunakan pecahan herbel

- Bahwa jarak saksi dengan saksi Suprapti sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa kejadian pemukulan itu pagi hari sehingga terlihat jelas terdakwa memukul saksi Suprapti.
- Bahwa saksi takut sehingga tidak menolong atau meleraikan.
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Suprapti setelah terdakwa pulang
- Bahwa saksi menanyakan keadaan saksi Suprapti setelah di pukul
- Bahwa saksi Suprapti menunjukkan luka di punggung tangan kanan dan pelipis kiri serta kerudung yang sobek.
- Bahwa saksi Suprapti merasa pusing kepalanya kemudian ke Puskesmas Karangmalang, Sragen.
- Bahwa saksi Suprapti karena masih merasa pusing kemudian di rawat di RSUD Muhammadiyah Masaran, Sragen selama 1 (satu) hari
- Bahwa saksi Suprapti melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Karangmalang, Sragen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara saksi Suprapti dengan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

3. Suyatmi Binti Suyoto, di bawah sumpah di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang di berikan benar semuanya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi sedang berada di rumah saksi Suprapti yang merupakan menantunya.
- Bahwa saksi sedang berada di dapur mendengar suara pertengkaran yang berasal dari teras rumah.
- Bahwa benar saksi mencari tahu suara pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi berjalan ke depan sampai di pintu antara rumah bagian depan dan belakang melihat saksi Suprapti sedang di pukul terdakwa di halaman rumah.
- Bahwa saksi merasa takut dan pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 09.30 wib saksi datang ke rumah saksi Suprapti menanyakan keadaannya.
- Bahwa saksi Suprapti mengatakan di pukul terdakwa dan kepalanya pusing.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suprapti menunjukkan luka di punggung tangan kanan dan pelipis kiri serta kerudung yang sobek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan di antara saksi Suprapti dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Suwarni masing-masing datang menemui saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan meminta maaf dan mengaku khilaf.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

4. Suwarni Binti Patmo Wiyono, Sragen, di bawah sumpah di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang di berikan saksi benar semuanya.
- Bahwa benar pada tahun 2021 terdakwa dan suami saksi Suprapti (Ayun Jarwanto) ada join bisnis.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2022 ada permasalahan bisnis maka terdakwa dan suami saksi Suprapti mundur dari bisnis.
- Bahwa benar dagangan serta setoran di serahkan kepada adiknya Ayun Jarwanto yaitu Nanang.
- Bahwa benar semua urusan bisnis yang bertanggung jawab Nanang.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2022 saksi dan terdakwa mendengar kabar dari tetangga sekitar kalau saksi Suprapti mengatakan kepada tetangga kalau terdakwa tidak membayar hutang dan membeli mobil menggunakan uang orang.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak berusaha menanggapi kabar tersebut.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa membeli rokok di warung mendapat kabar permasalahan tidak membayar hutang.
- Bahwa benar terdakwa mendengar hal tersebut merasa emosi.
- Bahwa benar saksi menasehati terdakwa untuk bersabar.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa memanggil saksi Suprapti "bue dira.
- Bahwa rumah saksi berada di depan rumah saksi Suprapti.
- Bahwa benar saksi mendengar suami saksi memanggil saksi Suprapti dengan sebutan "bue dira".
- bahwa saksi ke halaman rumah melihat terdakwa berbicara dengan saksi Suprapti.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mendorong saksi Suprapti.
- Bahwa saksi menghampiri terdakwa yang berada di halaman rumah saksi Suprapti.
- Bahwa saksi mengajak pulang terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

5. Hartanto, di bawah sumpah di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi mendapat berita dari masyarakat ada kejadian penganiayaan di Desa Binaan saksi di Dk. Bunder, Ds.Kedungwaduk, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen.
- Bahwa saksi mencari informasi mengenai kejadian penganiayaan tersebut dari warga masyarakat.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, korban penganiayaan yaitu saksi Suprapti dan pelaku penganiayaan yaitu terdakwa Suwanto.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi berusaha menemui kedua belah pihak waktu korban saksi Suprapti sedang di rawat di RS PKU Muhammadiyah Masaran, Sragen maka saksi menemui terdakwa Suwanto di rumahnya.
- Bahwa terdakwa Suwanto menceritakan kejadian penganiayaan tersebut dan meminta tolong kepada saksi untuk di mediasi atau di selesaikan secara kekeluargaan karena tidak bisa menemui korban saksi Suprapti.
- Bahwa saksi berusaha menemui saksi Suprapti sebanyak 3 (tiga) kali dan tindakan tersebut atas inisiatif saksi dan para perangkat Desa Kedungwaduk karena saksi selaku Babinkamtibmas Desa Kedungwaduk mempunyai tanggung jawab untuk membina dan menjaga keamanan serta ketertiban di Desa Kedungwaduk dan saksi melihat pelaku yaitu terdakwa Suwarno dan korban yaitu saksi Suprapti masih satu RT serta mempunyai rumah berhadapan -hadapan atau tetangga dekat
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara saksi Suprapti dan terdakwa
- Bahwa benar menurut informasi warga sekitar saksi Suprapti dan terdakwa merupakan baik dan tidak ada permasalahan dengan warga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



yang lain.

- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi saksi Suprapti mengalami luka bengkok di punggung tangan kanan, luka memar di pelipis bawah mata kiri dan kepala merasa pusing sehingga saksi Suprapti di rawat di RS.PKU Muhammadiyah Masaran Sragen selama 1 (satu) hari.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa membeli rokok di warung kemudian ada tetangga yang menanyakan hutangnya kepada Ayun Darwanto yang merupakan saksi Suprapti.
- Bahwa terdakwa tidak menjawab pertanyaan tetangga tersebut dan langsung pulang.
- Bahwa terdakwa di rumah menyampaikan pada saat pulang di tanya tetangga apa mempunyai hutang kepada Ayun Darwanto yang merupakan saksi Suprapti.
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah menceritakan kepada saksi Suwarni ketika membeli rokok tadi ada tetangga yang menanyakan hutangnya kepada Ayun Darwanto.
- Bahwa saksi Suwarni meminta agar terdakwa bersabar.
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah saksi Suprapti untuk meminta penjelasan mengenai kabar hutang terdakwa kepada Ayun Darwanto yang merupakan suami saksi Suprapti.
- Bahwa terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Suprapti berkali-kali sambil berteriak bue dira, bue dira.
- Bahwa terdakwa tidak di bukakan pintu rumah saksi Suprapti maka pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa melihat saksi Suprapti mengendarai sepeda motor lewat depan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil pecahan batu hebel warna putih depan rumahnya lalu menghampiri saksi Suprapti yang berada di halaman rumah sambil berteriak-teriak "bue dira", bue dira".
- Bahwa terdakwa memukul kepala saksi Suprapti menggunakan batu atau pecahan hebel warna putih yang di bawanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara spontan saksi Suprapti melindungi kepala menggunakan tangan kanan sehingga punggung tangan kanan bengkok.
- Bahwa masih terbawa emosi maka tangan kanan menarik kerudung yang di pakai saksi Suprapti dari belakang kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan yang terbuka memukul wajah saksi Suprapti sehingga mengenai pelipis bawah mata sebelah kiri.
- Bahwa saksi Suwarni yang merupakan istri terdakwa datang mengajak terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa tidak ada tujuan untuk melukai saksi Suprapti, hanya bermaksud menjelaskan permasalahan yang berkembang di masyarakat kepada saksi Suprapti karena terdakwa emosi makamelakukan pemukulan terhadap saksi Suprapti.
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Suprapti.
- Bahwa terdakwa dan suami saksi Suprapti pernah ada join bisnis .
- Bahwa terdakwa merasa sudah beres dan tidak ada permasalahan dalam join bisnis tersebut.
- Bahwa terdakwa menemui saksi Suprapti namun tidak mau menemui.
- Bahwa benar terdakwa menemui saksi Suyatmi yang merupakan mertua saksi Suprapti untuk meminta maaf.
- Bahwa saksi Suwarni menemui saksi Suprapti untuk meminta maaf.
- Bahwa saksi Suprapti memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong jilbab warna putih gading .
- 1 (satu) buah pecahan hebel warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa membeli rokok di warung lalu ada seseorang yang menanyakan hutang terdakwa kepada suami dari saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto namun terdakwa tidak menjawab dan meninggalkan warung karena merasa malu dan emosi kemudian pergi ke rumah saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunartodi Dk.Bunder Rt.12/03, Ds.Kedungwaduk, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto berkali-kali sambil berteriak memanggil "bue dira, bue dira" namun pintu rumah tidak di buka dan terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 08.30 wib terdakwa melihat saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto mengendarai sepeda motor lewat depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil pecahan batu hebel warna putih depan rumahnya kemudian menghampiri saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto yang berada di halaman rumah sambil berteriak-teriak "bue dira", bue dira" karena terdakwa emosi lalumemukulkepala saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto menggunakan batu atau pecahan hebel warna putih yang di bawanya namun secara spontan tangan saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto melindungi kepala sehingga mengalami luka bengkok pada punggung tangan kanan kemudian terdakwa menarik kerudung yang di pakai saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto ke belakang hingga robek dan terlepas kerudungnya setelah itu terdakwa memukul ke arah wajah saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto mengenai pelipis bawah mata sebelah kiri lalu datang saksi Suwarni berkata "empun, empun, empun" (sudah, sudah, sudah) mengajak terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto di rawat selama 1 (satu) hari di RSUD Muhammadiyah, Masaran, Sragen, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 659/Dirut/RSU-PKUM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang di buat dan di tanda tangani dr Wahyu Derajat Shobastian, MARS selaku Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sragen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiyaan;**

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Sumanto Alias Demang Alias Ampuh Bin Suyadi**.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa Sumanto Alias Demang Alias Ampuh Bin Suyadi** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiyaan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa membeli rokok di warung mendengar ada salah seorang tetangga yang berada di warung itu mengatakan terdakwa belum membayar hutang kepada suami saksi Suprati waktu itu terdakwa tidak menanggapi langsung pulang ke rumah kemudian menyampaikan kepada saksi Suwarni kalau ada tetangga yang membicarakan masalah hutang terdakwa waktu itu saksi Suwarni meminta agar terdakwa bersabar dan tidak menanggapi permasalahan hutang tersebut namun terdakwa merasa emosi karena permasalahan hutang dengan suami saksi Suprati sudah selesai

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa ke rumah saksi Suprati yang berada di depan rumahnya tepatnya di Dk. Bunder Rt. 12/03, Ds. Kedungwaduk, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen kemudian mengetuk pintu rumah berkali-kali sambil memanggil saksi Suprati dengan sebutan “bue dira ,bue dira” namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di bukakan pintu dan rumah terlihat sepi maka terdakwa pulang ke rumah kemudian sekira pukul 08.30 wib terdakwa melihat saksi Suprapti mengendarai sepeda motor lewat depan rumah.

Menimbang bahwa terdakwa membawa pecahan batu herbel menghampiri saksi Suprapti yang sedang memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah sambil berteriak "bue dira,bue dira 'karena emosi tangan kanan terdakwa memukul ke arah kepala saksi Suprapti menggunakan pecahan batu herbel secara spontan saksi Suprapti menggunakan tangan kanan melindungi kepalanya sehingga pecahan batu herbel tersebut mengenai punggung tangan kanan sehingga bengkok kemudian terdakwa menarik kerudung yang di pakai saksi Suprapti dari belakang lalu terdakwa menggunakan tangan kanan yang terbuka memukul ke arah wajah saksi Suprapti sehingga mengenai pelipis bawah mata sebelah kiri.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Suprapti Alias Prapti Binti Sunarto di rawat selama 1 (satu) hari di RSUD Muhammadiyah, Masaran,Sragen, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 659/Dirut/RSU-PKUM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang di buat dan di tanda tangani dr Wahyu Derajat Shobastian, MARS selaku Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sragen, denga hasil kesimpulan pemeriksaan pasien seorang perempuan berusia empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan terdapat memar di bagian wajah dan tangan post terkena lemparan batu. Akibat dari lemparan batu terdapat memar di wajah tapi tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong jilbab warna putih gading yang sudah tidak bias dipakai lagi dan 1 (satu) buah pecahan hebel warna putih karena digunakan untuk tindak pidana maka sudah seharusnya di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa main hakim sendiri.
- Terdakwa tidak di maafkan oleh saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwanto Alias Demang Alias Ampuh Bin Suyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jilbab warna putih gading.
- 1 (satu) buah pecahan hebel warna putih.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**, dan **Dyah Nur Santi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aris Gunadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Lusy Priharyanti, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

TTD

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Gunadi, S.H.

**SALINAN/FOTOCOPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

JASMIN GINTING, S.H., M.H
NIP. 19690110 199403 1 002

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgn